

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 25, LD 2024/ NO. 25, 25 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

- ABSTRAK
- pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung piutang tetap tidak dapat melunasi piutang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah. untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah baik menghapusbukukan dan menghapusstaghikan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta dari sektor pendapatan lainnya, maka perlu mengatur tata cara penghapusan untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah baik menghapusbukukan dan menghapusstaghikan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta dari sektor pendapatan lainnya, maka perlu mengatur tata cara penghapusan. untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan tata cara penghapusan piutang daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi penghapusan Piutang dan Kewenangan, jenis Piutang Daerah, penghapusan Piutang Pajak Daerah, penghapusan Piutang selain Pajak Daerah, penyerahan Piutang Daerah kepada PUPN, piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN dan PPDTO.
Penghapusan Piutang Daerah terdiri dari secara bersyarat dilakukan dengan menghapus Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah dan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah setelah penghapusan secara bersyarat.
Kewenangan menetapkan penghapusan piutang secara bersyarat atau secara mutlak terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bupati: Bupati untuk maksimal Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Jenis Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu: Piutang pajak daerah, Piutang retribusi daerah, Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Piutang lain-lain pendapatan asli daerah, Piutang TPTGR, Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) dan Piutang lain-lain.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 15 November 2024.
- Lamp.: 13 Hlm.